

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelacuran bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat;
 - b. bahwa telah timbul akibat negatif dari pelacuran kemerosotan (degradasi) penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan hubungan seks (sexual transmitted melalui disease) termasuk AIDS yang disebabkan oleh HIV;
 - c. bahwa perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak negatif dari pelacuran dengan kembangkan menumbuh kesadaran dan partisipasi masyarakat;
 - d. bahwa diperlukan pencegahan dan penanggulangan terhadap pelacuran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Pencegahan Penanggulangan tentang dan Pelacuran:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- 6. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- 7. Pelacur adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan pelacuran.
- 8. Pelanggan pelacuran adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang memanfaatkan jasa pelacur untuk menyalurkan hasrat/nafsu seksualnya.
- 9. Germo/Mucikari adalah orang yang secara penuh atau sambilan mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan tempat untuk praktik pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan pelanggannya, atau menjadi penampung pelacur.
- 10. Tempat Pelacuran adalah rumah, bangunan, atau tempat lain yang dipergunakan untuk menampung pelacur atau disinyalisasi untuk melakukan pelacuran.
- 11. Hubungan Seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang sama atau dua jenis kelamin yang berbeda.
- 12. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar yaitu berupa tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

- 13. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan pihak terkait lainnya.
- 14. Razia adalah tindakan penertiban yang dilakukan oleh Tim yang dilakukah secara rahasia.
- 15. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 16. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang membujuk/merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan/atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran.

Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyediakan tempat pelacuran;
- b. mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran;
- c. mendatangkan dan/atau menampung pelacur dari dalam dan luar daerah;
- d. membantu mempertemukan pelacur dengan pelanggan;
- e. melindungi atau menutup-nutupi pelacuran di dalam daerah; dan
- f. menjadi pelanggan dan/atau pelacur.

BAB IV PARTISIPASI DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang di daerah berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang, jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (3) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penegakan hukum atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Timur.

BAB V PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Penindakan

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang terbukti digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik atau pengelolanya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penutupan dan penyegelan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia terhadap:
 - a. tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran;

- b. orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelacur, yang berada di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, atau tempat-tempat lain di Daerah;dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang tertangkap razia penanggulangan pelacuran dapat dikembalikan kepada keluarganya.
- (2) Pengembalian kepada keluarga dapat dilakukan setelah yang bersangkutan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan disaksikan oleh keluarganya.
- (3) Pelanggan pelacuran yang tertangkap razia penanggulangan pelacuran dan merupakan tindakan yang berulang, dapat diteruskan melalui proses peradilan.
- (4) Pelacur yang tertangkap razia penanggulangan pelacuran dan merupakan tindakan yang berulang, dapat dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial untuk mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Timur;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. serta instansi terkait lainnya.

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pencegahan, Tim wajib melakukan pendataan terhadap pelaku yang tertangkap.
- (2) Dalam rangka pendataan, Dinas Kesehatan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pelaku yang tertangkap.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. pekerjaan;
 - d. status perkawinan;
 - e. status kesehatan
 - f. serta informasi lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan mengenai pendataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan pelacuran, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur atau pelanggan pelacuran.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial melaksanakan pembinaan, rehabilitasi sosial dan/atau pemulangan terhadap pelacur atau germo.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis;
 - b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniah dan jasmaniah;dan
 - c. penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.
 - d. pembinaan mental bagi pelanggan pelacuran.
- (5) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana rehabilitasi yang dikelola oleh dinas yang membidangi tugas dan fungsi rehabilitasi sosial.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Guna mengefektifkan pelaksanaan di lapangan, pembinaan, pengawasan dan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan pelacuran serta pembinaan dan rehabilitasi.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau identitas diri;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang/ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi adminisitratif berupa pencabutan izin usaha atau penutupan usaha.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN

I. UMUM

Pelacuran merupakan suatu perbuatan tercela, bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dapat menimbulkan penyakit, merusak kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya sehingga dapat menggoyahkan kehidupan keluarga, serta berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Tempat/rumah pelacuran pada umumnya digunakan sebagai tempat penjudi, pecandu minuman keras, tempat transaksi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, tempat bersembunyi dan menyusun strategi para penjahat, serta menjadi sumber penyakit masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, agar dapat mendukung menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, perlu melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah dan memberikan sanksi bagi para pelanggar guna menimbulkan efek jera bagi pelakunya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pelarangan dalam perbuatan:

- a. membujuk/merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan/atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran;
- b. mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran;
- c. melakukan perbuatan pelacuran;
- d. berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di loronglorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah, bagi setiap orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelacur;
- e. bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman dengan siapapun yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum;
- f. mengunjungi tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali bagi orang atau sekelompok orang tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Daerah ini; dan
- g. menerima tamu/pengunjung yang mempunyai maksud/tujuan selain untuk kepentingan, bagi tempat pelacuran yang sudah

ditutup atau disegel, kecuali bagi orang atau sekelompok orang tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Daerah ini.

Untuk lebih mengefektifkan penegakan Peraturan Daerah ini, Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran. Di samping itu, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah ini.

Sebagai upaya kuratif, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah yang ditunjuk, mengembalikan orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini kepada keluarganya atau sampai di tempat tinggalnya melalui kepala kelurahan/kepala desa. Di samping itu, Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan pelacuran, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi.

Dengan demikian, agar penanggulangan pelacuran dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk menampung kegiatan pencegahan dan penanggulangan pelacuran serta pembinaan/rehabilitasi, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Memberikan perlindungan kepada si pelapor adalah menjamin keamanan si pelapor dari segala macam ancaman yang timbul sebagai konsewensi tindakannya.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Tujuan pembinaan dan rehabilitasi Sosial adalah sebagai usaha pembinaan terhadap para pelacur dan germo yang tertangkap, dalam rangka pemulihan mental, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan di masyarakat.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 02